



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Desember 2024

Nomor : 100.3/3165
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Penyusunan Peraturan
Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah
Yang Ditetapkan Pada Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah (terlampir)
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada Tahun 2024 diluar APBD yang mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Gubernur antara lain sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044; dan
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
- Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait, dengan hasil :
 - Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, agar Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan berdaya guna serta berhasilguna dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
 - Sesuai ketentuan Pasal 25 jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait bersama dengan Biro Hukum Sekretriati Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera :
 - Mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2025;
 - Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir);
 - Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Sekretriati Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN
SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

DAFTAR TERLAMPIR

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

**HASIL PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH
TAHUN 2024 YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR/KEPUTUSAN GUBERNUR**

NO	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANALISIS DAN EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 mengamanatkan untuk menyusun Keputusan Gubernur tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sehingga perlu disusun Keputusan Gubernur dimaksud yang mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Dalam hal diperlukan adanya kebijakan teknis dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 misalnya terkait dengan Lembaga Kebudayaan dan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, maka dapat disusun Peraturan Gubernur namun tidak menggunakan judul “petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah..”, melainkan judul lainnya sesuai dengan substansi yang akan diatur.	Menyusun Keputusan Gubernur tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang sekaligus mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: a. Pasal 12 ayat (6), mengenai kriteria penetapan PPTK; b. Pasal 40 ayat (3), mengenai Analisis standar	a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah;

	Pengelolaan Keuangan Daerah		belanja; c. Pasal 45 ayat (3) mengenai Pertimbangan objektif lainnya dalam pemberian TPP; d. Pasal 50 ayat (4), mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi; e. Pasal 51 ayat (4), mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah; f. Pasal 52 ayat (4), mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial; g. Pasal 54 ayat (3), mengenai Batas minimal kapitalisasi aset; h. Pasal 57, mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga; i. Pasal 59, mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan; j. Pasal 72, mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah; k. Pasal 120, mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD; l. Pasal 137 ayat (3), batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban;	b. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan regulasi, penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dimuat dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
--	-----------------------------	--	---	---

			m. Pasal 148 ayat (7), mengenai tata cara pergeseran anggaran; n. Pasal 152 ayat (3), mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa; o. Pasal 184 ayat (4), mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD; dan p. Pasal 190, mengenai teknis pengelolaan keuangan BLUD; Dalam Pasal 198, disebutkan bahwa Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Materi muatan yang diamanatkan untuk disusun Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud diatas, sudah terakomodir dalam beberapa Peraturan Gubernur dan bentuk kebijakan lain yang telah ditetapkan, antara lain: a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (setiap Tahun berubah); b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	
--	--	--	--	--

			c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan	
--	--	--	---	--

			Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; h. Surat Edaran Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Pusat; dan i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, ada materi muatan yang belum terakomodir yaitu terkait dengan tata cara pemberian Pinjaman Daerah. Selanjutnya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah namun perlu dilakukan pembaharuan.	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: a. Pasal 15 ayat (3), mengenai kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM; b. Pasal 17 ayat (4), mengenai RISPAM lintas Kabupaten/Kota; c. Pasal 45 ayat (7), mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat;	a. Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam Propempergub Tahun 2025;

		d. Pasal 49 ayat (4), mengenai kerja sama dalam rangka pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM; dan e. Pasal 51 ayat (3), mengenai bantuan teknis dan bantuan program SPAM Berdasarkan ketentuan Pasal 54, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.	b. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 yang memuat: 1) Rancangan Peraturan Gubernur tersendiri yang memuat pengaturan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan SPAM sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019; 2) Rancangan Peraturan Gubernur tersendiri yang memuat amanat pengaturan Pasal 17 ayat (4), Pasal Pasal 45 ayat
--	--	--	--

				(7), Pasal 49 ayat (4), Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024.
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (5), mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan; dan b. Pasal 31 ayat (3), mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif Dalam Pasal 34, disebutkan bahwa dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	a. Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Propempergub Tahun 2025; b. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2025.
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Terdapat norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur yaitu Pasal 134 ayat (5) mengenai pengaturan pengelolaan Pemanfaatan Ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam	a. Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dalam Propempergub Tahun 2025;

				b. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: a. Pasal 8 Ayat (5), mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, Sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila; b. Pasal 17 Ayat (3), mengenai Pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Dalam Pasal 24, disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	a. Mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dalam Propempergub Tahun 2025; b. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat ditetapkan pada tanggal 18 oktober 2025.